

**REKONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)
BERBASIS NILAI KEADILAN**



**Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh : SARMAN

SINAGA

N.I.M : 10301700106

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

**REKONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)
BERBASIS NILAI KEADILAN**

**Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh : SARMAN

SINAGA

N.I.M : 10301700106

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2019

PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE)
BERBASIS NILAI Keadilan

Oleh :

SARMAN SINAGA
NIM. 10301700106

Disusun Untuk Ujian Terbuka Disertasi Pada
Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA

Telah disetujui bahwa Disertasi layak diuji
Pada tanggal, 1 Februari 2019

Promotor,




Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN : 06-0503-6205

Co-Promotor,



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06.2105.7002

Mengetahui,
Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06.2105.7002

PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya persembahkan kepada:

1. Nusa dan Bangsa Indonesia
2. Isteri dan anakku.
3. Sivitas Akademika UNISSULA
4. Yayasan Perguruan Darma Agung.
5. Sivitas akademik Universitas Darma Agung dan ISTP

MOTTO

“Orang bahagia merencanakan aksi, bukan hasil.”

(Dennis Wholey)

“Beri nilai dari usahanya jangan dari hasilnya.

Baru kita bisa menilai kehidupan.”

(*Albert Einstein*)

**“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi
sesama”**

(HR. Thabrani)

**“Penyelesaian sengketa yang berkeseimbangan dan berkeadilan
adalah suatu hal yang bijak dan mulia”**

(Sarman Sinaga)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan sebagai berikut:

1. Disertasi saya, adalah asli dan belum pernah dibuat untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, Doktor) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) atau di perguruan tinggi lain.
2. Disertasi saya, adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing (Promotor, dan Co-Promotor) dan masukan Tim Penguji.
3. Disertasi saya, di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 1 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,



MAN SINAGA
NIM. 10301700106

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang Masalah

Terkait dengan aspek hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara online terutama dalam upaya untuk melindungi konsumen, adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi tentang perdagangan elektronik yang merupakan salah satu ornament utama dalam bisnis. Transaksi jual beli secara online seperti layaknya suatu transaksi konvensional dimana menimbulkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini tidak selamanya mulus, sehingga dimungkinkan terjadinya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Apabila dibandingkan dengan transaksi dalam dunia nyata, transaksi atau hubungan jual-beli dalam dunia maya ini memiliki potensi kejahatan atau setidaknya merugikan pihak lain, yang jauh lebih besar, di samping keuntungan masing-masing pihak. Hal itu disebabkan oleh lebih mudahnya interaksi antar pelaku usaha maupun dengan konsumen yang melampaui batas-batas negara bangsa. Meskipun di berbagai negara, bahkan secara internasional telah dibentuk berbagai peraturan yang berusaha untuk mengeliminasi tindakan-tindakan dalam transaksi yang merugikan pihak lain, namun hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh agen-agen negara yang memiliki otoritas untuk itu. Kesulitan mengontrol secara hukum terutama disebabkan oleh persoalan yurisdiksi maupun substansi hukum yang belum sepenuhnya harmonis antara satu negara dengan negara lainnya, termasuk mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa.

Apabila penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen (Pasal 47 UUPK). Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non litigasi digunakan untuk mengatasi keberlikuan proses pengadilan, dalam Pasal 45 ayat 4 UUPK disebutkan bahwa “jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan

hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa”.

Dari beberapa kasus yang ada saat ini, bahwa masalah tidak terselesaikan secara damai sehingga yang dirugikan adalah pihak konsumen, maka kasus tersebut membuktikan bahwa konsumen telah hilang haknya untuk mendapatkan barang sesuai dengan keinginannya, tidak mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha dan haknya untuk menyampaikan keluhannya kepada pihak *marketplace* tidak ditanggapi sebagaimana mestinya.

Pembeli dapat saja menggugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke peradilan di tempat kedudukan konsumen. Karena tidak dapat ditempuh dengan cara damai, maka pihak konsumen dapat menuntut pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 UUPK menyatakan bahwa, ”Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke peradilan di tempat kedudukan konsumen”.

Pada kenyataannya, dalam suatu peristiwa hukum termasuk transaksi *e-commerce* tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak, dan pelanggaran hukum tersebut mungkin saja dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Dari kebanyakan kasus yang ada wanprestasi dilakukan oleh pelaku usaha misalnya telat mengirimkan barang, salah dalam mengirim produk barang yang dipesan, barang yang dibeli tidak sesuai dengan keterangan informasi yang ditampilkan atau bisa juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya. Upaya konsumen untuk menuntut ganti rugi dapat dilakukan melalui cara **Litigasi** sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang ITE yang menjelaskan para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain ataupun dengan cara **Non Litigasi** sesuai dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE yang menjelaskan bahwa

selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri secara kekeluargaan. Masing-masing badan hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada.

Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli online apabila ada pihak yang dirugikan yaitu dapat meminta ganti rugi atas wanprestasi, karena wanprestasi tersebut telah merugikan pihak lain. Ganti rugi atas wanprestasi tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian serta ganti rugi, ganti rugi biasa, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Apabila dalam perjanjian jual beli online tahap yang dapat diambil antara lain: melalui Litigasi menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang ITE dan melalui non Litigasi menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE.

Berbagai permasalahan yang diuraikan tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian guna penyusunan disertasi dengan judul: **“Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Berbasis Nilai Keadilan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) saat ini belum mencerminkan nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) saat ini belum mencerminkan nilai keadilan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) saat ini.
3. Untuk merekonstruksi penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan konsep baru/gagasan pemikiran baru tentang peran serta masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Berbasis Nilai Keadilan.
- b. Memberikan pemahaman faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*).
- c. Penelitian ini dipakai sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Berbasis Nilai Keadilan bagi pihak-pihak yang terkait.

E. Kerangka Teori

1. Grand Theory: Teori Keadilan.

1. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan illahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi

tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

2. Teori Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.¹

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menseselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.²

3. Teori Keadilan Aristoteles

Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, yang sekarang biasa

¹ <http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2018, jam 19.00 WIB.

² <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum>, diunduh pada tanggal 16 Februari 2018 jam 07.30 WIB.

dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.³

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, 2 (dua) penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁴

4. Keadilan J.S Mill

Pendekatan keadilan bagi Mill tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah

³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24.

⁴ *Ibid*, hlm. 26-27

yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk rmemegang janji, diperlakukan dengan setara, dan sebagainya. Klaim-klaim seperti itu adalah pokok pikiran bagi hitung-hitungan utilitarian. Kalkulasi ini bisa dilakukan jika “kebaikan terbesar’ menuntutnya. Dengan cara yang sama, konflik apa pun di antara aturan-aturan keadilan yang melindungi klaim-klaim tersebut juga menjadi pokok pikiran bagi hitung-hitungan utilitarian dan bisa dikendalikan. Keadilan bergantung pada asas kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan asas ini.

Sifat-sifat esensial keadilan di dalam skema utilitarian berbunyi sebagai berikut: Keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang didukung masyarakat. Keadilan memperbolehkan bagi Mill, mensyaratkan aturan-aturan yang ditetapkan menjadi yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu yang keras dan demi melindungi hak-hak individu. Keadilan bisa memadukan konsep mengenai perlakuan setara dan konsep pengabaian. Namun yang terpenting, keadilan bukanlah *sui generis*, karena dia bergantung sepenuhnya pada kemanfaatan sosial sebagai fondasinya. Karena itulah, semua aturan keadilan, termasuk kesetaraan, bisa tunduk kepada tuntutan-tuntutan kemanfaatan: ”Setiap orang yakin kalau kesetaraan adalah asas keadilan, kecuali dia berpikir metodenya mensyaratkan ketidaksetaraan. Apa pun yang membawa kebaikan terbesar bagi semuanya dapat disebut adil”.⁵

5. Keadilan Sosial John Rawls

John Rawls dalam buku *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

⁵ Karen Lebacqz, 2014, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, hlm. 23-24.

Istilah perbedaan sosial-ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.⁶

2. ***Middle Range Theory* (Teori Tengah/ Penghubung): Teori Penyelesaian Sengketa**

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.⁷

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:⁸

- a. *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikan. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.
- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikan atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut,

⁶ *Ibid*, hlm. 27.

⁷ Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 4-6

⁸ Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York, 1978, hlm. 9-11.

misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.

- c. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- e. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.
- f. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- g. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.

3. *Middle Range Theory* (Teori Tengah): Teori Alternatif Penyelesaian Sengketa

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia akan terus meningkat setiap tahunnya, sehingga peluang terjadinya sengketa akan menjadi hal

yang sangat serius untuk di perhatikan Pemerintah, pemanfaatan teknologi internet dalam perdagangan online membutuhkan aturan yang sesuai dengan perkembangan zaman dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.

Gary Goodpaster dalam "Tinjauan terhadap penyelesaian Sengketa" dalam buku Arbitrase di Indonesia mengatakan:⁹

"Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Cara yang dipakai pada suatu sengketa tertentu jelas memiliki konsekuensi, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Karena adanya konsekuensi itu, maka sangat diperlukan untuk menyalurkan sengketa-sengketa tertentu kepada suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling tepat bagi mereka."

Hal ini berarti dalam penyelesaian suatu konflik terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh oleh seseorang ataupun masyarakat. Setiap penyelesaian sengketa mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda. Dewasa ini penyelesaian sengketa atau konflik sudah mulai beralih ke penyelesaian dengan cara non-litigasi yang dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Salah satu kelaziman kehidupan masyarakat Indonesia dari masa ke masa yang menyelesaikan berbagai perselisihan dengan cara memulihkan persaudaraan dan silaturahmi. Dalam bahasa hukum modern dikenal "WIN WIN SOLUTION" dan inilah tujuan hakiki atau esensial dari Arbitrase, Mediasi, atau cara lain menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan.

Secara umum arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan di-equivalensi-kan dengan pemeriksaan sengketa oleh orang-orang yang ahli mengenai objek yang disengketakan dengan waktu penyelesaian yang relatif cepat, biaya ringan dan pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya. Arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan mempunyai maksud untuk

⁹ Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 3.

menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan.

4. ***Applied Theory (Teori Terapan): Teori Konflik***

Pengertian Konflik, yaitu merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja.

Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (*koersi*). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power.

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana- sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional.

5. ***Applied Theory (Teori Terapan): Teori Perlindungan Konsumen***

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain :¹⁰

a. *Let the buyer beware (caveat emptor).*

Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan Pilihan terhadap barang dan/ atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap

¹⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm.

produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat beralih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

b. *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

c. *The privity of contract*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni:¹¹

1) Asas Manfaat

Adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas Keadilan

Adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas Keseimbangan

Adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen


Adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

¹¹ Elsi, Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm.159

5) Asas Kepastian Hukum

Adalah pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

F. Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penulis menggunakan paradigma *constructivism*. Dipilihnya paradigma ini dengan mempertimbangkan bahwa hukum adalah konstruksi mental yang bermacam-macam berdasarkan sosial dan pengalaman. Penggunaan interpretasi sangat penting dalam rangka untuk membuat sebuah hukum baru melalui interaksi antara dan diantara peneliti dengan para responden. Tujuan akhirnya untuk mendapatkan sebuah konsensus yang tepat dalam pembangunan hukum pertanahan yang berkeadilan.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan analisis perundang-undangan dan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis sosiologis), yakni menemukan antara konsep hukum yang abstrak dengan analisis lingkungan sosial. Metode sosio-legal mengartikan bahwa hukum bukanlah senyawa yang otonom, melainkan cabang-cabangnya yang *authopeisis* dengan bidang-bidang yang lain seperti sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan lainnya

Objek yang dikaji adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai simbol yang penuh makna¹² mengungkap realitas objek tersebut digunakan teori hermeneutik hukum. Setelah dilakukan re-interpretasi data kemudian dilakukan evaluasi yang dikaitkan dan dimaknai berdasarkan pemikiran hukum progresif. Langkah evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah

¹² Terdapat sekurang-kurangnya lima konsep hukum yang ada, *pertama*, hukum dikonsepsikan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal, dan menjadi bagian intern sistem hukum alam, atau bahkan tak jarang dipercaya juga sebagai bagian dari kaidah-kaidah yang supernatural sifatnya. *Kedua*, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku umum *in abstracto* pada suatu waktu tertentu dan disuatu wilayah tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi, atau yang lebih dikenal sebagai hukum nasional atau hukum negara. *Ketiga*, hukum dikonsepsikan sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan hakim *in kongkrito* dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya dalam menangani kasus atau perkara, yang berkemungkinan juga berlaku sebagai preseden untuk menyelesaikan perkara-perkara berikutnya, *keempat*, hukum bermasyarakat, baik dalam proses-proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun pembentukan pola-pola perilaku yang baru. *Kelima*, hukum dikonsepsikan sebagai makna-makna.

Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) telah diimplementasikan dalam Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Berbasis Nilai Keadilan.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis, yang antara lain memiliki ciri-ciri: (1) memusatkan diri pada analisis masalah yang ada di masa sekarang; (2) dan data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.¹³

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-analitis tertuju pada permasalahan penyelesaian sengketa bisnis pada masa sekarang. Hal ini untuk menjelaskan dinamika sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) yang terjadi saat ini melalui analisa-analisa.

4. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber dan jenis data yang dikumpulkan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kali dalam penelitian ini. Data primer diperoleh dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder, terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yang mengikat yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa

¹³ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1973, hlm. 39.

- e) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - h) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
 - i) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan hukum terhadap bahan hukum primer.¹⁴ Hukum sekunder tersebut adalah majalah, hasil penelitian, makalah, dan seminar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah analisa terhadap kajian mengenai Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Berbasis Nilai Keadilan.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum tersier yang berupa kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris.

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder, dan data tersebut dapat diperoleh:

- a. Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.1

langsung kepada informan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara secara mendalam dan lewat tatap muka langsung kepada informan.

b. Studi Kepustakaan

Data sekunder diperoleh melalui kepustakaan dengan menelaah buku-buku literatur dan perundang-undangan. Data ini akan digunakan untuk menganalisa Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Berbasis Nilai Keadilan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam disertasi ini teknik analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu setelah data dikumpulkan, diseleksi, disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. Analisis yang dilakukan atas suatu telah ada berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali, sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini akan mengarah pada titik kesimpulan yaitu bahwasannya akan didapatkan hasil yaitu bagaimana mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) dan segala problematika yang dihadapi, serta bagaimana konsep ke depan untuk membenahi hal tersebut.

H. Hasil Penelitian

1. Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Saat Ini Belum Mencerminkan Keadilan

Penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) saat ini belum mencerminkan nilai keadilan. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli online apabila ada pihak yang dirugikan yaitu dapat meminta ganti rugi atas wanprestasi, karena wanprestasi tersebut telah merugikan pihak lain. Ganti rugi atas wanprestasi tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian serta ganti rugi, ganti rugi biasa, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Apabila dalam perjanjian jual beli online tahap yang dapat diambil antara lain: melalui Litigasi menurut

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang ITE dan melalui non Litigasi menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE.

Bilamana terjadinya sengketa, maka Pasal 38 dan 39 UU ITE tersebut mengatakan: Pasal 38 (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan Teknologi informasi yang menimbulkan kerugian; (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, serta Pasal 39 (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kelemahan-Kelemahan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Saat Ini

Pengaturan UU ITE bersifat umum dalam hubungannya dengan penyelenggaraan transaksi elektronik dan sistem elektronik. Dalam konteks perdagangan secara elektronik, UU ITE tidak memberi batasan bagi pelaku usaha atau pelaku usaha dalam hubungan dengan konsumen, sehingga sepenuhnya disandarkan pada UU Perlindungan Konsumen. Apabila diperhatikan, hak-hak konsumen yang secara normatif diatur oleh UUPK terkesan hanya terbatas pada aktivitas perdagangan yang sifatnya konvensional. Keterbatasan UUPK untuk melindungi konsumen dalam bertransaksi *e-commerce* juga tampak pada terbatasnya ruang lingkup pengertian penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*).

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dalam pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena hanya menyebutkan setiap Orang ataupun masyarakat secara umum dapat mengajukan gugatan terhadap pihak

yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Jadi pengaturan khusus untuk Konsumen *e-commerce* yang dirugikan belum ada atau belum dirumuskan tentang hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam bertransaksi *E-commerce*, serta mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen.

Melihat dari pengertian yang telah dijelaskan di atas sangatlah sempit sekali ruang lingkup penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) yang diatur oleh UUPK. Padahal jika kita lihat dari karakteristik dari *e-commerce*, salah satunya adalah perdagangan dengan transaksi elektronik bahkan melintasi batas-batas Negara.

Pada peraturan perundang-undangan lain mengatur tentang adanya kemungkinan untuk menangani sengketa yang timbul dari Transaksi Elektronik, yang mana peraturan ini juga menjadi dasar bagi para pihak untuk bebas menentukan cara penyelesaian sengketa (dalam hal ini ADR), yang mana dapat pula dilakukan dengan cara ODR yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik. Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa:

“Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya”.

Dasar hukum dilaksanakannya prosedur arbitrase *online* terdapat pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

“Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e-mail* atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak”.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan arbitrase secara *online* dapat dilaksanakan hanya jika terdapat kesepakatan terlebih dahulu dari para pihak untuk menyelenggarakan arbitrase secara *online*.

Terdapat kemungkinan kesepakatan para pihak dalam melakukan arbitrase secara *online*, dalam hal ini:¹⁵

- *Pertama*, dalam suatu perjanjian arbitrase ditambahkan klausul untuk penyelesaian melalui arbitrase secara *online*.
- *Kedua*, pemberitahuan mengenai berlakunya syarat berarbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No.30 Tahun 1999.¹⁶
- *Ketiga*, lembaga arbitrase sendiri yang akan menentukan apakah akan melaksanakan proses *online* atau tidak, sebagaimana dilakukan oleh *American Arbitration Association*. Dalam hal ini lembaga arbitrase menyusun pengaturan prosedur mengenai arbitrase *online*.

Lain halnya pada Pasal 36 UU No.30 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus diajukan secara tertulis.
- (2) Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Dari Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap dokumen arbitrase, harus dilakukan secara tertulis, kecuali ditentukan lain pada Pasal 4 ayat (3) UU 30 Tahun 1999, dapat dilakukan melalui sarana elektronik, hanya jika disepakati dan wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak. Perbedaan terlelak pada arbitrase *online*, harus terlebih dahulu ada kesepakatan.

Dari apa yang telah disebutkan sebelumnya terkait pengaturan mengenai kemungkinan adanya penyelesaian sengketa dengan cara *Online Dispute Resolution* pada Draft Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

¹⁵ *Loc.Cit.*

¹⁶ Pasal 8 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999: Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimile, email, atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.

tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sebenarnya sudah harus dapat dilaksanakan mengingat penyelesaian sengketa dengan ODR tidak hanya akan terus berkembang dan dibutuhkan masyarakat di masa akan datang, tetapi juga memiliki banyak keuntungan bagi para pihak dibandingkan dengan penyelesaian sengketa biasa.

Namun demikian, klausul tersebut juga belum banyak memberikan kejelasan mengenai bagaimana syarat dilaksanakannya ODR, mekanisme ODR, dan penjelasan lainnya. Perlu disadari bahwa penyelesaian sengketa secara online juga masih banyak mengalami kendala di Indonesia seperti belum adanya regulasi secara khusus terkait ODR, tidak meratanya koneksi internet, masih banyaknya kekhawatiran warga Indonesia yang belum percaya akan sahnya dokumen berbentuk *soft-file*, penyelesaian sengketa secara *online* masih belum terdengar familiar bagi sebagian masyarakat Indonesia, belum banyaknya sarana-prasarana yang mendukung penyelesaian sengketa secara *online* guna memudahkan masyarakat seperti lembaga atau website dan sebagainya.

UU ITE dalam Pasal 38 juga tidak memberikan kepastian hukum (*uncertainty*) dan rasa keadilan khususnya bagi pihak yang melakukan transaksi *e-commerce* serta penegakan keadilan manakala terjadi sengketa kontrak elektronik dengan membandingkan praktik pelaksanaan sebagaimana terjadi di Indonesia, menunjukkan belum adanya jaminan yang diberikan negara atas perlindungan hukum pelaku kontrak elektronik di Indonesia sekaligus pengaturan hukum yang ada belum dapat menunjang optimalnya penegakan hukum yang membawa kepastian hukum khususnya bagi pihak konsumen pengguna jasa transaksi elektronik, apalagi jika terjadi sengketa.

Kerangka kebijakan yang melindungi konsumen dalam berbagai macam transaksi di internet tampaknya belum dirumuskan oleh pemerintah Indonesia, maka sangatlah diperlukan kajian hukum terhadap hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam bertransaksi melalui internet, serta mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen.

3. Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Berbasis Nilai Keadilan

Berdasarkan kajian perbandingan hukum (yuridis komparatif) pengaturan dari beberapa negara di dunia dibutuhkan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) pada masa yang akan datang, yaitu: Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) dengan berbasis nilai keadilan.

a. Rekonstruksi Nilai

Merekonstruksi nilai penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce* dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dalam pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum (*uncertainty*) dan rasa keadilan yaitu keadilan (*justice*).

Pengertian sangatlah sempit sekali ruang lingkup penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) yang diatur oleh UUPK. Padahal jika kita lihat dari karakteristik dari *e-commerce*, salah satunya adalah perdagangan dengan transaksi elektronik bahkan melintasi batas-batas Negara.

Dalam Pasal 38 UU ITE belum dirumuskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam transaksi elektronik (*e-commerce*).

b. Rekonstruksi Norma

Rumusan Pasal 39 UU ITE sebelum direkonstruksi terdiri hanya 2 (dua) ayat, maka setelah direkonstruksi menjadi 4 (empat) ayat dengan menambahkan khusus tentang Konsumen *E-Commerce* dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan jalur non penal melalui Arbitrase, apabila belum tercapai penyelesaian sengketa tersebut dapat melakukan upaya penal.

Rumusan Pasal 39 UU ITE setelah direkonstruksi dengan menambahkan 2 (dua) ayat, yaitu berbunyi:

- (1) Konsumen dalam Transaksi *E-commerce* dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dengan menggunakan BPSK
- (2) Konsumen dalam transaksi E-Commerce dapat melakukan gugatan di pengadilan apabila tidak berhasil upaya penyelesaian sengketa menggunakan BPSK.

c. Penemuan Teori Hukum Baru

Penemuan teori hukum barunya adalah: *Teori Penyelesaian Sengketa E-Commerce Berkeadilan Sosial*, artinya suatu upaya penyelesaian sengketa dalam Transaksi *E-commerce* yang berkeimbangan dan berkeadilan Pancasila pada masa yang akan datang dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui BPSK dan penyelesaian sengketa E-commerce melalui Pengadilan jika tidak berhasil upaya penyelesaian sengketa menggunakan BPSK.

I. Simpulan

Penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) saat ini belum mencerminkan nilai keadilan. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli online apabila ada pihak yang dirugikan yaitu dapat meminta ganti rugi atas wanprestasi, karena wanprestasi tersebut telah merugikan pihak lain. Ganti rugi atas wanprestasi tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian serta ganti rugi, ganti rugi biasa, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Apabila dalam perjanjian jual beli online tahap yang dapat diambil antara lain: melalui Litigasi menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang ITE dan melalui non Litigasi menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE.

Bilamana terjadinya sengketa, maka Pasal 38 dan 39 UU ITE tersebut mengatakan: Pasal 38 (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan Teknologi informasi yang menimbulkan kerugian; (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem

elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, serta Pasal 39 (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Kelemahan-kelemahan penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) saat ini, yaitu adanya kerancuan regulasi. Pengaturan UU ITE bersifat umum dalam hubungannya dengan penyelenggaraan transaksi elektronik dan sistem elektronik. Dalam konteks perdagangan secara elektronik, UU ITE tidak memberi batasan bagi pelaku usaha atau pelaku usaha dalam hubungan dengan konsumen, sehingga sepenuhnya disandarkan pada UU Perlindungan Konsumen. Apabila diperhatikan, hak-hak konsumen yang secara normatif diatur oleh UUPK terkesan hanya terbatas pada aktivitas perdagangan yang sifatnya konvensional. Keterbatasan UUPK untuk melindungi konsumen dalam bertransaksi *e-commerce* juga tampak pada terbatasnya ruang lingkup pengertian penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*). Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dalam pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena hanya menyebutkan setiap Orang ataupun masyarakat secara umum dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Jadi pengaturan khusus untuk Konsumen *e-commerce* yang dirugikan belum ada atau belum dirumuskan tentang hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam bertransaksi *E-commerce*, serta mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen.

Kelemahan yang lain yaitu adanya kerancuan Proses Penyelesaian Sengketa. Melihat dari pengertian yang telah dijelaskan di atas sangatlah sempit sekali ruang lingkup penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) yang diatur oleh UUPK. Padahal jika kita lihat dari karakteristik dari *e-commerce*, salah satunya adalah perdagangan dengan transaksi elektronik

bahkan melintasi batas-batas negara. UU ITE dalam Pasal 38 juga tidak memberikan kepastian hukum (*uncertainty*) dan rasa keadilan khususnya bagi pihak yang melakukan transaksi *e-commerce* serta penegakan keadilan manakala terjadi sengketa kontrak elektronik dengan membandingkan praktik pelaksanaan sebagaimana terjadi di Indonesia, menunjukkan belum adanya jaminan yang diberikan negara atas perlindungan hukum pelaku kontrak elektronik di Indonesia sekaligus pengaturan hukum yang ada belum dapat menunjang optimalnya penegakan hukum yang membawa kepastian hukum khususnya bagi pihak konsumen pengguna jasa transaksi elektronik, apalagi jika terjadi sengketa.

Kerangka kebijakan yang melindungi konsumen dalam berbagai macam transaksi di internet tampaknya belum dirumuskan oleh pemerintah Indonesia, maka sangatlah diperlukan kajian hukum terhadap hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam bertransaksi melalui internet, serta mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen.

Merekonstruksi nilai penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce* dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dalam pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum (*uncertainty*) dan rasa keadilan yaitu keadilan (*justice*). Pengertian sangatlah sempit sekali ruang lingkup penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) yang diatur oleh UUPK. Padahal jika kita lihat dari karakteristik dari *e-commerce*, salah satunya adalah perdagangan dengan transaksi elektronik bahkan melintasi batas-batas Negara. Dalam Pasal 38 UU ITE belum dirumuskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam transaksi elektronik (*e-commerce*).

Merekonstruksi norma hukum penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce*. Rumusan Pasal 39 UU ITE sebelum direkonstruksi terdiri hanya 2 (dua) ayat, maka setelah direkonstruksi menjadi 4 (empat) ayat dengan menambahkan khusus tentang Konsumen *E-Commerce* dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan jalur non penal melalui Arbitrase, apabila belum tercapai penyelesaian sengketa tersebut dapat melakukan upaya penal.

Rumusan Pasal 39 UU ITE setelah direkonstruksi dengan menambahkan 2 (dua) ayat, yaitu berbunyi:

- (3) Konsumen dalam Transaksi *E-commerce* dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dengan menggunakan BPSK
- (4) Konsumen dalam transaksi E-Commerce dapat melakukan gugatan di pengadilan apabila tidak berhasil upaya penyelesaian sengketa menggunakan BPSK.

Penemuan teori hukum barunya adalah: ***Teori Penyelesaian Sengketa E-Commerce Berkeadilan Sosial***, artinya suatu upaya penyelesaian sengketa dalam Transaksi *E-commerce* yang berkeseimbangan dan berkeadilan Pancasila pada masa yang akan datang dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui BPSK dan penyelesaian sengketa E-commerce melalui Pengadilan jika tidak berhasil upaya penyelesaian sengketa menggunakan BPSK.

DISSERTATION SUMMARY

A. Background

Related to the legal aspects that apply in online buying and selling transactions, especially in an effort to protect consumers, the existence of Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and provisions that accommodate electronic commerce which is one of the main ornaments in the business. Online buying and selling transactions like a conventional transaction which creates rights and obligations between business actors and consumers. In fulfilling these rights and obligations it is not always smooth, so that there is a possibility of disputes between business actors and consumers.

When compared to transactions in the real world, transactions or relationships of buying and selling in cyberspace have the potential for crime or at least harm other parties, which are far greater, in addition to the benefits of each party. This is caused by easier interaction between business actors and consumers who transcend national borders. Even though in various countries, even various international regulations have been established which seek to eliminate actions in transactions that harm other parties, but this cannot be fully controlled by state agents who have the authority to do so. Legal control difficulties are mainly caused by issues of jurisdiction and legal substance that have not been fully harmonized between one country and another, including mechanisms or procedures for dispute resolution.

If consumer dispute resolution outside the court is held to reach an agreement regarding the form and amount of compensation and / or regarding certain actions to guarantee that there will be no recurrence of losses suffered by consumers (Article 47 UUPK). Consumer dispute resolution through non-litigation channels is used to overcome the litigation process, in Article 45 paragraph 4 of the Company Law it states that "if there are efforts to resolve consumer disputes outside the court, a lawsuit can only be reached if the party is declared unsuccessful or by the disputing parties".

Of the several cases that exist today, that the problem is not resolved peacefully so that the loser is the consumer, then the case proves that the consumer has lost his right to get the goods according to his wishes, does not get compensation from

the business actor and his right to submit complaints to Marketplace parties are not responded properly.

Buyers may sue through a consumer dispute resolution body or file a trial at a consumer's place of residence. Because it cannot be taken peacefully, the consumer can sue the business actor as stated in Article 23 of the Company Law stating that, "Business actors who reject and / or not respond and / or do not fulfill compensation for consumer demands as referred to in Article 19 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3) and paragraph (4), can be sued through a consumer dispute resolution body or filed in court at the consumer's place of residence. "

In fact, in a legal event including e-commerce transactions, it is inseparable from the possibility of violations committed by one or both parties, and violations of these laws may be categorized as Unlawful Actions (Onrechtmatigedaad) as determined in Article 1365 of the Civil Code.

Of the many cases of default, the business actor, for example, is late in sending goods, is wrong in sending the ordered product, the goods purchased are not in accordance with the information displayed or business people who intentionally do not fulfill their obligations. The efforts of consumers to demand compensation can be done through litigation in accordance with Article 38 of the ITE Law which explains that parties can sue if the implementation of electronic transactions harms other parties or by means of Non Litigation in accordance with article 39 paragraph (2) ITE Law which explains that in addition to the settlement of a civil suit, the parties can resolve the dispute through arbitration, or other institutions. Dispute resolution through non-litigation channels can be pursued through Non-Governmental Organizations, Directorate of Consumer Protection Disperindag, Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) and family businesses themselves in a family manner. Each of these legal entities has different approaches in resolving existing cases.

Dispute resolution that occurs in an online sale and purchase agreement if there is a party that is disadvantaged, that is, it can ask for compensation for default, because the default has harmed the other party. Compensation for the default can be in the form of fulfillment of the agreement, fulfillment of the agreement and compensation, ordinary compensation, cancellation of the

agreement along with compensation. If the online sale and purchase agreement stage can be taken, among others: through litigation according to Article 38 paragraph (1) ITE Law and through non-litigation according to Article 39 paragraph (2) ITE Law.

The various problems described are the author intends to conduct research for the preparation of a dissertation with the title: "**Reconstruction of Business Dispute Settlement in Electronic Transactions (E-Commerce) Based on the Value of Justice**".

B. Rumusan Masalah

1. Why is the current settlement of business disputes in electronic transactions (e-commerce) not reflecting the value of justice?
2. What are the current weaknesses in resolving business disputes in e-commerce transactions?
3. How is the reconstruction of business dispute resolution in electronic transactions (e-commerce) based on fair value?

C. Tujuan Penelitian

1. To know and analyze the settlement of business disputes in electronic transactions (e-commerce) currently does not reflect the value of justice.
2. To know and analyze current weaknesses in solving business disputes in e-commerce transactions.
3. To reconstruct the settlement of business disputes in electronic transactions (e-commerce) based on fair value.

D. Benefits of Research

1. Theoretical Benefits

- a. Provide new concepts / new thinking ideas about the role of the community in the Settlement of Business Disputes in Electronic Transactions (E-Commerce) Based on Justice Value.
- b. Provide understanding of the factors that become obstacles in the Settlement of Business Disputes in Electronic Transactions (E-Commerce).

- c. This research was used as a contribution to reading and study materials and as input in the development of law, especially business law and science in general.

2. Practical Benefits

The results of this study can be used as reference material for the Settlement of Business Disputes in Electronic Transactions (E-Commerce) Based on Justice Value for the parties concerned.

E. Theoretical Framework

1. Grand Theory: Justice Theory.

a. Justice Theory in Philosophy of Islamic Law

The problem of justice according to Islamic law, is inseparable from the philosophy of Islamic law and the theory of the purpose of Islamic law, which in principle is how to realize the "usefulness" of all humanity, which includes "usefulness" in life in the world and in the hereafter.

Furthermore, in the Islamic idea of justice, it starts from the discourse on illiteracy justice, whether the ratio of man can know good and bad to uphold justice before the earth without relying on revelation, or on the contrary man can only know good and bad through revelation (Allah).

b. Theory of Pancasila Justice

The Pancasila State is a nation of social justice, which means that the state as the incarnation of God as the Supreme Being, the nature of individuals and social beings aims to bring about justice in living together (Social Justice). Social justice is based and inspired by the nature of human justice as a civilized creature (second precept). Humans are essentially fair and civilized, which means they must be fair to themselves, fair to God, fair to others and society and fair to their natural environment.

1

¹ <http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>, downloaded on March 15, 2018, at 19.00 WIB.

Social justice concerns the interests of the community by itself an individual who has social justice must set aside his individual freedoms for the benefit of other individuals.

National law only regulates justice for all parties, therefore justice in the perspective of national law is justice that harmonizes or harmonizes general justice among some of individual justice. In justice this focuses more on the balance between the individual rights of the community and the general obligations that exist within the legal community group.²

c. Aristotle's Theory of Justice

The notion that justice must be understood in terms of equality, but Aristotle made an important distinction between numerical similarities and proportional similarities. Numerical similarity equates every human being as a unit, which is now commonly understood about the similarity that all citizens are equal before the law. Proportional equality gives each person what is his right according to ability, achievement, and so on.

Distributive justice according to Aristotle focuses on rectifying something wrong. If a violation is violated or an error is committed, corrective justice seeks to provide adequate compensation for the injured party; if a crime has been committed, then appropriate punishment needs to be given to the perpetrator. However, injustice will result in disruption of the established or established "equality". Corrective justice is tasked with rebuilding equality. The description shows that corrective justice is a jurisdiction, while distributive justice is a field of government.³

In developing the argument, Aristotle emphasized the need to distinguish between verdicts that base justice on the nature of cases and those that are based on common and prevalent human nature, with verdicts based on certain views of certain legal communities. This distinction should not be confused with the distinction between positive law stipulated

² <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum>, downloaded on February 16, 2018 at 07.30 WIB.

³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa and Nusamedia, Bandung, 2004, p. 24.

in law and customary law. Based on Aristotle's distinction, the last 2 (two) judgments can be a source of consideration that only refers to a particular community, while other similar decisions, even though they are realized in the form of legislation, are still natural laws if they can be obtained from the general human nature.⁴

d. J.S Mill's Theory of Justice

The justice approach for Mill does not have a theory of justice that can be separated from the demands of expediency. Justice is the term given to rules that protect claims that are considered essential for the welfare of society, claims to hold promises, be treated equally, and so on. Such claims are the main reason for utilitarian calculations. This calculation can be done if "the greatest good" demands it. In the same way, any conflict between the rules of justice that protects these claims is also the main reason for utilitarian calculations and can be controlled. Justice depends on the principle of expediency and does not conflict with this principle.

The essential characteristics of justice in the utilitarian scheme read as follows: Justice recognizes the existence of individual rights supported by the community. Justice allows Mill, requiring the rules set to be determined to be the good of the community in order to guarantee the fulfillment of certain strict obligations and to protect individual rights. Justice can combine concepts regarding equal treatment and the concept of neglect. But most importantly, justice is not sui generis, because it depends entirely on social benefits as its foundation. For this reason, all rules of justice, including equality, can submit to the demands of benefit: "Everyone believes that equality is the principle of justice, unless he thinks his method requires inequality. Anything that brings the greatest good to all can be called fair".⁵

⁴ *Ibid*, p. 26-27

⁵ Karen Lebacqz, 2014, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, p. 23-24.

e. **John Rawls's Theory of Justice**

John Rawls in the a theory of justice explains the theory of social justice as the difference principle and the principle of fair equality of opportunity. The core of the difference principle, that social and economic differences must be arranged in order to provide the greatest benefits for those who are most disadvantaged.

The term socio-economic differences in the principle of difference leads to inequality in the prospect of a person to get the basic elements of welfare, income, and authority. Meanwhile, the principle of fair equality of opportunity shows those who have the least opportunity to achieve prospects for welfare, opinion and authority. These are those who must be given special protection.⁶

2. **Middle Range Theory (Liaison): Theory of Dispute Resolution**

Dean G Pruitt and Jeffrey Z. Rubin put forward a theory about dispute resolution. There are 5 (five), namely:

- a. Contending (competing), which is trying to implement a solution that is preferred by one party to the other
- b. Yielding (succumbing), which is lowering one's own aspirations and being willing to accept the shortcomings of what is actually desired.
- c. Problem solving, which is to find satisfying alternatives from both parties.
- d. *With drawing*, namely choosing to leave a dispute situation, both physically and psychologically.
- e. *No action* (silent), which is nothing.⁷

Laura Nader and Harry F. Todd Jr. explained 7 (seven) ways of resolving disputes in the community, namely:⁸

⁶ *Ibid*, p. 27.

⁷ Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, p. 4-6

⁸ Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York, 1978, p. 9-11.

- a. Lumpingit (let alone), by parties who feel unfair treatment, fail in seeking their demands. He made a decision to just ignore the problem or the issues that led to his demands and he continued his relations with the parties that he felt were detrimental. This is done because various possibilities such as a lack of information about how the process of filing a complaint to the court, lack of access to a judicial institution or deliberately not being prosecuted because it is estimated that the loss is greater than the profit is predicted both in terms of material and psychological.
- b. Avoidance (evasive), that is, the party who feels aggrieved, chooses to reduce relations with those who harm them or to completely stop the relationship, for example in a business relationship something similar can happen. By evading, the problem that causes complaints is circumvented. Unlike the first solution (lumping it), where relations continue, only the issue is considered complete. While in the case of the second form (avoidance), that is, the party that feels aggrieved is ignoring it. In the form of the first settlement of the relationship the party to the dispute shall continue, but in the second form the second relationship of the party to the dispute may be stopped for part or for the whole.
- c. Coercion (coercion), one party imposes a solution on the other party, this is unilateral. Forced actions or threats to use violence generally reduce the possibility of peaceful resolution.
- d. Negotiation, the two parties facing are decision makers. Solving the problems faced by both of them, they agreed without the third party who mixed it up. Both parties try to convince each other, so they make their own rules and do not solve them by starting from the existing rules.
- e. Mediation, a third party that helps both parties to disagree to find an agreement. This third party can be determined by both parties to the dispute, or indicated by the party authorized to do so. Whether the mediator is the choice of both parties, or because it is appointed by someone who has power, both parties to the dispute must agree that the services of a mediator will be used in an effort to find a solution. In a small community (community) it is possible for figures who act as mediators to act as arbitrators and as judges.
- f. Arbitration (Arbitration), that is, the two parties to the dispute agree to request an intermediary to a third party, the arbitrator and from the beginning have agreed that they will accept the decision of the arbitrator.
- g. Adjudication (judicial), namely a third party that has the authority to interfere with problem solving, regardless of the wishes of the parties to the dispute. The third party also has the right to make decisions and enforce those decisions which means that the third party seeks that the decision is carried out.

3. Middle Range Theory: Theory of Alternative Dispute Resolution

The development of e-commerce in Indonesia will continue to increase every year, so the opportunity for disputes will be very serious to be noticed by the Government, the use of internet technology in online trading requires rules that are in line with the times in resolving disputes that occur.

Gary Goodpaster in "Review of Dispute resolution" in the Arbitration book in Indonesia said:⁹

” Every community has a variety of ways to get agreement in the case process or to resolve disputes and conflicts. The method used in a particular dispute clearly has consequences, both for the parties to the dispute and the community in the broadest sense. Because of these consequences, it is very necessary to channel certain disputes to a dispute resolution mechanism that is most appropriate for them.”

This means that in resolving a conflict there are various ways that can be taken by a person or society. Each dispute settlement has different consequences. Today dispute resolution or conflict has begun to shift to resolving non-litigation known as Alternative Dispute Resolution (ADR).

One of the norms of Indonesian people's life from time to time that resolves various disputes by restoring brotherhood and friendship. In modern legal language known as "WIN WIN SOLUTION" and this is the essential or essential purpose of Arbitration, Mediation, or other ways of resolving disputes outside the judicial process.

In general, arbitration, mediation or other means of resolving disputes outside the court are equivalent to the examination of disputes by experts on disputed objects with a relatively fast settlement time, low costs and parties can resolve disputes without publication which can harm reputation and so on. Arbitration, mediation or other means of resolving disputes outside the court process with the intention of resolving disputes rather than just deciding cases or disputes.

⁹ Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, p. 3.

4. Applied Theory: Conflict Theory

Definition of Conflict, which is an all-embracing social phenomenon in social life, so that conflict is inherently meaning that conflict will always exist in every space and time, anywhere and anytime.

According to the conflict theory, society is united by "coercion". That is, the order that occurs in society is actually due to coercion. Therefore, conflict theory is closely related to domination, coercion, and power.

Conflict theory is a theory that views that social change does not occur through a process of adjusting values that bring change, but occurs due to conflicts that result in compromises that are different from the original conditions. This theory is based on the ownership of production facilities as a basic element of class separation in society. Conflict theory emerged as a reaction to the emergence of functional structural theory.

5. Applied Theory: Consumer Protection Theory

Principles regarding the position of consumers in relation to business actors based on doctrine or theory known in the development of historical consumer protection laws, among others:¹⁰

- a. Let the buyer beware (caveat emptor).

Let the buyer beware or caveat emptor doctrine is the basis of the birth of disputes in the field of consumer transactions. This principle assumes that business actors and consumers are two very balanced parties, so consumers do not need protection. This principle contains weaknesses, that in the development of consumers do not get sufficient information to determine the choice of goods and / or services consumed. This can be caused by limited knowledge of consumers or the openness of business actors to the products they offer. Therefore, if the consumer experiences a loss, the business actor can argue that the loss is a result of the customer's negligence.

- b. The due care theory

This doctrine states that business actors have an obligation to be careful in marketing products, both goods and services. As long as business people are careful about their products, they cannot be

¹⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, p.

blamed. In this principle, the proof of who postulates that he is the one who proves. This is in accordance with the spirit of proof in private law in Indonesia, that is, proof is available to the plaintiff, in accordance with article 1865 BW which expressly states that those who postulate have a right or to uphold their rights or deny the rights of others, or refer to an event, it is mandatory to ensure that the rights or events occur.

c. The privity of contract

This doctrine states that business actors have an obligation to protect consumers, but that can only be done if between them a contractual relationship has been established. Business actors cannot be blamed for anything other than what is promised. Thus consumers can sue based on default. This is in accordance with the provisions in article 1340 BW which states that the scope of the agreement is only between the parties making the agreement.

Consumer protection is held as a joint effort based on 5 (five) relevant principles in national development, namely:¹¹

a. Benefit Principle

It is all efforts to carry out consumer protection must provide the maximum benefit for the benefit of consumers and business actors as a whole.

b. Principle of Justice

It is providing opportunities for consumers and business actors to obtain their rights and carry out their obligations fairly.

c. Balance Principle

It is to provide a balance between the interests of consumers, business people, and government in material and spiritual terms.

d. Consumer Safety and Security Principle


Is to provide guarantees for security and safety to consumers in the use, use, and utilization of goods and or services consumed or used.

e. Principle of Legal Certainty

It is the actors and consumers who obey the law and obtain justice in the implementation of consumer protection and the state guarantees legal certainty.

¹¹ Elsi, Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2007, p.159

F. Thinking Framework



The author uses the constructivism paradigm. This paradigm was chosen by considering that law is a variety of mental constructs based on

social and experience. The use of interpretations is very important in order to make a new law through interactions between and among researchers with the respondents. The ultimate goal is to get the right consensus in the development of fair land law.

2. Approach Method

Based on the formulation of the problem and research objectives as mentioned above, the research method that the author uses is a normative legal research method with normative analysis and sociological legal research methods (sociological juridical), namely finding between abstract legal concepts with analysis social environment. The socio-legal method means that law is not an autonomous compound, but rather branches that authopeisis with other fields such as social, political, economic, cultural, and other

The object studied is a law conceptualized as a meaningful symbol¹² revealing the reality of the object is used legal hermeneutic theory. After reinterpreting the data, an evaluation is then carried out that is linked and interpreted based on progressive legal thinking. This evaluation step is carried out to find out whether Business Dispute Resolution in Electronic Transactions (E-Commerce) has been implemented in the Reconstruction of Business Dispute Settlement in Electronic Transactions (E-Commerce) Based on Justice Value.

3. Research Specifications

The research specifications used in this study are descriptive-analytical research, which among others has the following characteristics: (1)

¹² There are at least five existing legal concepts, first, the law is conceptualized as a principle of morality or a principle of justice that is of universal value, and becomes an internal part of the natural law system, or even rarely believed as part of supernatural principles of its nature. Second, the law is conceptualized as generally accepted positive principles in abstracto at a certain time and in a certain area, and is published as an explicit product of a legitimate source of political power, better known as national law or state law. Third, the law is conceptualized as decisions created by the judge in concrete in judicial processes as part of efforts in handling cases or cases, which may also apply as a precedent to settling subsequent cases, fourth, law in society, both in the process of the process of restoring order and resolving disputes as well as forming new patterns of behavior. Fifth, the law is conceptualized as meanings.

focusing on analyzing existing problems in the present; (2) and the data collected is initially compiled, explained, then analyzed.¹³

This study uses descriptive-analytical research focused on the problems of solving business disputes in the present. This is to explain the current dynamics of business disputes in electronic transactions (e-commerce) through analyzes.

4. Data Sources and Types

In this study the sources and types of data collected consist of 2 (two) types, namely primary data and secondary data.

a. Primary data

Primary data is data obtained directly from the source, observed and recorded for the first time in this study. Primary data obtained from parties who know the problems to be studied.

b. Secondary data, consisting of:

- 1) binding primary legal material consisting of:
 - a) 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
 - b) The Civil Code
 - c) Civil Procedure Code
 - d) Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution
 - e) Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection
 - f) Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution
 - g) Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions
 - h) Law Number 7 of 2014 Trading Through Electronic Systems (PMSE)

¹³ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1973, hlm. 39.

- i) Law Number 19 Year 2016 concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions
- 2) Secondary Legal Materials

Secondary Legal Materials are legal materials that can provide legal explanations for primary legal material. These secondary laws are magazines, research results, papers, and seminars. This research is expected to provide an analysis of the study of Business Dispute Resolution in Electronic Transactions (E-Commerce) Based on Justice Value.
- 3) Tertiary Legal Materials

Tertiary legal materials will provide instructions and explanations for tertiary legal material in the form of an Indonesian Language Dictionary, Legal Dictionary, English Dictionary.

5. Data Collection Techniques

The process of collecting data is primary data and secondary data, and the data can be obtained:

a. Field Study

That is data collection through interviews. Interviews are a way to collect data by asking questions directly to the informant. The interview technique used is in-depth interviews and through face-to-face interviews with informants.

b. Literature Study

Secondary data is obtained through literature by examining literature books and legislation. This data will be used to analyze the Settlement of Business Disputes in Electronic Transactions (E-Commerce) Based on Justice Value.

6. Data Analysis Techniques

In this dissertation, the analytical technique used is qualitative analysis, that is, after the data are collected, selected, compiled, explained and then analyzed. Analysis carried out on an existing basis based on data that has

been entered and processed in such a way by re-examining, so that the analysis can be tested for its truth. Analysis of this data is carried out by the researcher carefully by referring to the type and purpose of the research conducted. This research will lead to the conclusion point that the results will be obtained, namely how the mechanism of Business Dispute Resolution in Electronic Transactions (E-Commerce) and all the problems encountered, as well as how the concept forward to fix it.

H. Research Results

1. Settlement of Business Disputes in Electronic Transactions (E-Commerce) Currently Not Reflecting Justice

Current business dispute resolution in electronic transactions (e-commerce) does not reflect the value of justice. Dispute resolution that occurs in an online sale and purchase agreement if there is a party that is disadvantaged, that is, it can ask for compensation for default, because the default has harmed the other party. Compensation for the default can be in the form of fulfillment of the agreement, fulfillment of the agreement and compensation, ordinary compensation, cancellation of the agreement along with compensation. If the online sale and purchase agreement stage can be taken, among others: through litigation according to Article 38 paragraph (1) ITE Law and through non-litigation according to Article 39 paragraph (2) ITE Law.

In the event of a dispute, then Article 38 and 39 of the ITE Law say: Article 38 (1) Everyone can file a lawsuit against the party that organizes an electronic system and / or uses information technology that causes harm; (2) The public can file a claim in a representative manner against the party that organizes an electronic system and / or uses information technology which results in harming the community, and Article 39 (1) A civil suit shall be carried out in accordance with the prevailing laws and regulations; (2) In addition to the settlement of a civil claim as referred to in paragraph (1) the parties can resolve the dispute through an alternative dispute resolution

institution or arbitration in accordance with the applicable laws and regulations.

2. Weaknesses of Current Business Dispute Settlement in Electronic Transactions (E-Commerce)

The regulation of the ITE Law is general in relation to the conduct of electronic transactions and electronic systems. In the context of electronic commerce, the ITE Law does not limit business actors or business actors in relations with consumers, so that it is fully based on the Consumer Protection Law. When observed, consumer rights normatively regulated by UUPK appear to be limited to conventional trading activities. The limitations of the UUPK to protect consumers in e-commerce transactions also appear in the limited scope of understanding of business dispute resolution in electronic transactions (e-commerce).

In Article 38 of Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions, because in the article it does not provide legal certainty because it only states that every Person or community in general can file a lawsuit against the party that organizes Electronic Systems and / or uses Information Technology that cause loss. So special arrangements for disadvantaged e-commerce consumers do not yet exist or have not been formulated regarding consumer rights and business actors' responsibilities in E-commerce transactions, as well as settlement mechanisms that can be carried out by consumers.

Looking at the definition described above, the scope of business dispute resolution in e-commerce is very narrowly regulated by the UUPK. Even if we look at the characteristics of e-commerce, one of them is trading with electronic transactions even across national borders.

In other laws and regulations it regulates the possibility of dealing with disputes arising from Electronic Transactions, which are also the basis for parties to freely determine how to resolve disputes (in this case ADR), which can also be done by ODR which may arise from Electronic Transactions.

Further mentioned in Article 18 paragraph (4) Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions states that:

“The parties have the authority to establish a forum for alternative courts, arbitration, or other dispute resolution institutions authorized to handle disputes that may arise from international Electronic Transactions made”.

The legal basis for the implementation of online arbitration procedures is found in Article 4 paragraph (3) of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution:

“In the event that an arbitration settlement is agreed upon in the form of a letter exchange, then telex, telegram, facsimile, e-mail or other means of communication must be accompanied by a record of acceptance by the parties.”.

It can be concluded that online arbitration can be carried out only if there is an agreement in advance from the parties to hold arbitration online.

There is a possibility of an agreement between the parties to arbitrate online, in this case:¹⁴

- a. First, in an arbitration agreement a clause is added for settlement through arbitration online.
- b. Second, notice of the entry into force of the conditions for arbitration, as stipulated in Article 8 of Act No.30 of 1999.¹⁵
- c. Third, the arbitration institution itself will determine whether or not to carry out the online process, as done by the American Arbitration Association. In this case the arbitration institution arranges the procedures for online arbitration.

Another case in Article 36 of Law No. 30 of 1990 which states that:

- (3) Examination of disputes in arbitration must be submitted in writing.
- (4) Oral examination can be carried out if agreed by the parties or deemed necessary by the arbitrator or the arbitral tribunal.

¹⁴ *Loc.Cit.*

¹⁵ Article 8 paragraph (1) Law No. 30 of 1999: In the event of a dispute arises, the applicant must notify by registered letter, telegram, telex, fax, e-mail, or expedition book to the respondent that the arbitration conditions held by the applicant or respondent are valid.

From the Article states that each arbitration document must be done in writing, unless otherwise stipulated in Article 4 paragraph (3) of Law 30 of 1999, can be done through electronic means, only if agreed and must be accompanied by a record of acceptance by the parties. Differences in online arbitration are delayed, there must be an agreement.

From what has been mentioned previously related to the regulation regarding the possibility of dispute resolution by means of Online Dispute Resolution in the Draft Government Regulation of the Republic of Indonesia concerning Trade Transactions Through Electronic Systems, it must be implemented considering that dispute resolution with ODR will not only continue to develop and is needed the future, but also has many advantages for the parties compared to ordinary dispute resolution.

However, the clause also does not provide much clarity about how the ODR is implemented, the ODR mechanism, and other explanations. It needs to be realized that online dispute resolution also still faces many obstacles in Indonesia such as the absence of specific regulations related to ODR, uneven internet connection, there are still many fears of Indonesians who do not yet believe the validity of soft-file documents, online dispute resolution is still not sounds familiar to some Indonesian people, there are not many infrastructures that support online dispute resolution in order to facilitate the community such as institutions or websites and so on.

The ITE Law in Article 38 also does not provide uncertainty and a sense of justice, especially for those who carry out e-commerce transactions and the enforcement of justice when there are disputes over electronic contracts by comparing implementation practices as happened in Indonesia, indicating that there is no guarantee given by the state legal protection of electronic contract actors in Indonesia as well as existing legal arrangements have not been able to support optimal law enforcement which brings legal certainty especially for consumers of electronic transaction service users, especially if there is a dispute.

The policy framework that protects consumers in various types of transactions on the internet does not appear to have been formulated by the Indonesian government, so it is very necessary for a legal study of consumer rights and the responsibility of business actors in transacting through the internet, as well as settlement mechanisms that can be carried out by consumers.

3. Reconstruction of Business Dispute Settlement in Electronic Transactions (E-Commerce) Based on Value of Justice

Based on comparative legal studies (comparative juridical) arrangements from several countries in the world are needed in the future of Business Dispute Settlement in Electronic Transactions (E-Commerce), namely: Business Dispute Settlement in Electronic Transactions (E-Commerce) based on the value of justice.

a. Value Reconstruction

Reconstructing the value of dispute resolution in e-commerce transactions in Article 38 of Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions, because in the article it does not provide uncertainty and a sense of justice, namely justice.

Understanding is very narrow in scope of the settlement of business disputes in e-commerce transactions regulated by UUPK. Even if we look at the characteristics of e-commerce, one of them is trading with electronic transactions even across national borders.

In Article 38 the ITE Law has not been formulated regarding the mechanism of dispute resolution between consumers and business actors in electronic transactions (e-commerce).

b. Norma Reconstruction

The formulation of Article 39 of the ITE Law before being reconstructed consists of only 2 (two) verses, after reconstructing it into 4 (four) verses by adding specifically on Consumer E-Commerce can make efforts to resolve disputes through non-reasoning through Arbitration, if the dispute resolution has not been reached can make a

reasoning effort

Formulation of Article 39 of the ITE Law after being reconstructed by adding 2 (two) verses, namely to read:

- (5) Consumers in E-commerce Transactions can make efforts to resolve disputes through non-litigation channels using BPSK
- (6) Consumers in E-Commerce transactions can make a claim in court if the dispute resolution effort is not successful using BPSK.

c. Discovery of New Legal Theory

The discovery of the new legal theory is: **Theory of Social Justice E-Commerce Dispute Resolution**, meaning an effort to resolve disputes in E-commerce Transactions that have Pancasila balance and justice in the future by resolving non-litigation disputes through BPSK and E-commerce dispute resolution through The court if it does not succeed in a dispute resolution effort using BPSK.

I. Conclusion

Current business dispute resolution in electronic transactions (e-commerce) does not reflect the value of justice. Dispute resolution that occurs in an online sale and purchase agreement if there is a party that is disadvantaged, that is, it can ask for compensation for default, because the default has harmed the other party. Compensation for the default can be in the form of fulfillment of the agreement, fulfillment of the agreement and compensation, ordinary compensation, cancellation of the agreement along with compensation. If the online sale and purchase agreement stage can be taken, among others: through litigation according to Article 38 paragraph (1) ITE Law and through non-litigation according to Article 39 paragraph (2) ITE Law.

In the event of a dispute, then Article 38 and 39 of the ITE Law say: Article 38 (1) Everyone can file a lawsuit against the party that organizes an electronic system and / or uses information technology that causes harm; (2) The public can file a claim in a representative manner against the party that organizes an electronic system and / or uses information technology which results in

harming the community, and Article 39 (1) A civil suit shall be carried out in accordance with the prevailing laws and regulations; (2) In addition to the settlement of a civil claim as referred to in paragraph (1) the parties can resolve the dispute through an alternative dispute resolution institution or arbitration in accordance with the applicable laws and regulations.

The weaknesses of the current settlement of business disputes in electronic transactions (e-commerce), namely the confusion of regulations. The regulation of the ITE Law is general in relation to the conduct of electronic transactions and electronic systems. In the context of electronic commerce, the ITE Law does not limit business actors or business actors in relations with consumers, so that it is fully based on the Consumer Protection Law. When observed, consumer rights normatively regulated by UUPK appear to be limited to conventional trading activities. The limitations of the UUPK to protect consumers in e-commerce transactions also appear in the limited scope of understanding of business dispute resolution in electronic transactions (e-commerce). In Article 38 of Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions, because in the article it does not provide legal certainty because it only states that every Person or community in general can file a lawsuit against the party that organizes Electronic Systems and / or uses Information Technology that cause loss. So special arrangements for disadvantaged e-commerce consumers do not yet exist or have not been formulated regarding consumer rights and business actors' responsibilities in E-commerce transactions, as well as settlement mechanisms that can be carried out by consumers.

Another weakness is the confusion of the Dispute Resolution Process. Looking at the definition described above, the scope of business dispute resolution in e-commerce is very narrowly regulated by the UUPK. Even if we look at the characteristics of e-commerce, one of them is trading with electronic transactions even across national borders. The ITE Law in Article 38 also does not provide uncertainty and a sense of justice, especially for those who carry out e-commerce transactions and the enforcement of justice when there are disputes

over electronic contracts by comparing implementation practices as happened in Indonesia, indicating that there is no guarantee given by the state legal protection of electronic contract actors in Indonesia as well as existing legal arrangements cannot yet support optimal law enforcement which brings legal certainty especially for consumers of electronic transaction service users, especially if there is a dispute.

The policy framework that protects consumers in various types of transactions on the internet does not appear to have been formulated by the Indonesian government, so it is very necessary for a legal study of consumer rights and the responsibility of business actors in transactions via the internet, as well as settlement mechanisms that can be carried out by consumers.

Reconstructing the value of dispute resolution in e-commerce transactions in Article 38 of Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions, because in the article it does not provide uncertainty and a sense of justice, namely justice. Understanding is very narrow in scope of the settlement of business disputes in e-commerce transactions regulated by UUPK. Even if we look at the characteristics of e-commerce, one of them is trading with electronic transactions even across national borders. In Article 38 the ITE Law has not been formulated regarding the mechanism of dispute resolution between consumers and business actors in electronic transactions (e-commerce).

Reconstructing the legal norms of dispute resolution in e-commerce transactions. The formulation of Article 39 of the ITE Law before being reconstructed consists of only 2 (two) verses, after reconstructing it into 4 (four) verses by adding specifically on Consumer E-Commerce can make efforts to resolve disputes through non-reasoning through Arbitration, if the dispute resolution has not been reached can make a reasoning effort

Formulation of Article 39 of the ITE Law after being reconstructed by adding 2 (two) verses, namely to read:

- (3) Consumers in E-commerce Transactions can make efforts to resolve disputes through non-litigation channels using BPSK
- (4) Consumers in E-Commerce transactions can make claims in court if there is no successful dispute resolution efforts using BPSK.

The discovery of the new legal theory is: Theory of Social Justice E-Commerce Dispute Resolution, meaning an effort to resolve disputes in E-commerce Transactions that have Pancasila balance and justice in the future by resolving non-litigation disputes through BPSK and E-commerce dispute resolution through The court if it does not succeed in a dispute resolution effort using BPSK.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis selalu panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan. Disertasi ini disusun dengan tujuan untuk Merekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan.

Disertasi ini merupakan tonggak yang menandakan puncak perjuangan yang melibatkan pemikiran yang mendalam dari berbagai pihak, terutama dari tim promotor dan reviewer. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada sehingga dapat menyelesaikan Disertasi ini, tepat waktu sesuai dengan program. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ir. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberi kesempatan kepada Penulis selama studi lanjut di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan sekaligus selaku Promotor yang sangat sabar dan selalu memberi masukan-masukan serta pemikiran-pemikiran dan selalu memberi semangat kepada penulis, yang telah membantu dan memberi kemudahan kepada penulis selama studi lanjut di PDIH Unissula Semarang;
3. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang sekaligus sebagai Co Promotor, yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini;
4. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi;

5. Prof. Dr. Hj. I Gusti Ayu KRH, S.H., M.M., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan sebagai Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang yang sangat sabar dan selalu memberi masukan-masukan serta pemikiran-pemikiran dan selalu memberi semangat kepada penulis, yang telah memberi pencerahan terhadap keilmuan dalam studi di PDIH Unissula Semarang;
6. Civitas Akademika UNISSULA (Universitas Islam Sultan Agung) Semarang.
7. Teman-teman mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Keluarga yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.
9. Pengurus Yayasan Perguruan Darma Agung, Medan.
10. Sivitas akademik Universitas Darma Agung dan ISTP, Medan.
11. Teman-teman di Universitas Darma Agung, Medan, teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Sangat disadari bahwa Disertasi ini jauh dari sempurna, ketidaksempurnaan itu semata-mata bersumber dari keterbatasan yang ada pada diri Penulis, untuk itu kritik dan saran serta bimbingan dari semua pihak, khususnya Dewan Penguji yang bersifat konstruktif senantiasa Penulis terima untuk kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Akhir kata, Penulis tetap berharap kiranya penulisan ini dapat memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian dan bermanfaat bagi semua dan semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Aamiin.

Semarang, Februari 2019

Penulis

SARMAN SINAGA
NIM. 10301700106.